



SALINAN

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO
NOMOR : 141 / 6 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

KEPALA DESA SELO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan maka perlu menunjuk operator pemutakhiran data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Selo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028;
6. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
7. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada BUMDesa;
8. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa dengan data berikut:

Nama : Idofi Andika Pratama, S.Sos.

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 17 Januari 1997

Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Selo

Alamat : Selo Jetis RT 03 RW 01 Desa Selo

Sebagai Operator Desa Selo dalam Pemutakhiran Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

KEDUA : Operator Desa Selo dalam Pemutakhiran Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan input data Perkembangan Desa Selo dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa yang aktual dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat desa;
2. mengolah data dan mempublikasikan data hasil pemutakhiran Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
3. melaporkan hasil pemutakhiran data kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, Operator Desa Selo dalam Pemutakhiran Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Selo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selo
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd

S U G E N G

Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dispermaspempdes Kabupaten Kendal ;
 2. Camat Patean ;
 3. Ketua BPD Desa Selo ;
 4. A r s i p.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIS DESA SELO

DIATUR SURYO WIDODO, S.Si.